**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN BARANG DAGANGAN TIDAK SESUAI TIMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Muhammad Hafas**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email:** [muhammad.190510238@mhs.unimal.ac.id](mailto:muhammad.190510238@mhs.unimal.ac.id)

**Fatahillah**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** [fatahillah@unimal.ac.id](mailto:fatahillah@unimal.ac.id)

**Tri Widya Kurniasari**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** [triwidya@unimal.ac.id](mailto:triwidya@unimal.ac.id)

***Abstract***

*The rapid development of the economy has resulted in many productions of goods and services that can be easily consumed by consumers. With increasing competition in traditional markets, it is not uncommon to find dishonest traders, for example, in weighing, measuring, and calculating. This research aims to analyze consumer protection in the sale of goods that do not comply with weighing standards based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the government's efforts to overcome the sale of goods that do not comply with weighing standards. The research method used is a normative juridical approach, which is a legislative approach. The data sources in this writing are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the research results, consumer protection is found in Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which explains the right of consumers to obtain transparency and accurate and reliable information from business actors. The efforts made are to conduct supervision by the Metrology Agency over traders in the use of weighing instruments and their equipment. It is hoped that the government will not only supervise the use of weighing instruments and other equipment but also encompass the morals and behavior of traders. It is also hoped that the general public, especially traders, will uphold the value of honesty.*

***Keywords :*** *Consumer Protection, Weighing, and Goods*

**Abstrak**

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan banyak produksi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan mudah. Semakin tingginya persaingan di pasar tradisional, tidak sedikit ditemukan pedagang yang curang dalam berdagang misalnya dalam menimbang, memgukur dan menakar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perlindungan konsumen dalam penjualan barang dagangan yang tidak sesuai timbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya pemerintah dalam mengatasi penjualan barang dagangan yang tidak sesuai dengan timbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap konsumen terdapat dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan terkait hak dari seorang konsumen untuk memperolah suatu transaparansi dan informasi yang akurat dan terpercaya dari pelaku usaha. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Metrologi terhadap pedagang dalam pengunaan timbangan dan alat perlengkapannya.Diharapkan kepada pemerintah agar tidak hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat timbangan dan alat perlengkapan lainnya melainkan mencakup moral dan prilaku para pedagang, Diharapkan kepada seluruh masyarakat umum terutama para pedagang agar dapat lebih menjunjung tinggi nilai kejujuran

**Kata kunci :** *Perlindungan Konsumen, Timbangan, dan Barang Dagangan*

1. **PENDAHULUAN**

Pengaturan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyangkut penggunaan alat ukur dan perlengkapannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya". Tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang ini misalnya seperti memanipulasi timbangan sehingga fungsi standar dari timbangan tersebut menjadi berubah, namun kenyataannya banyak sekali pedagang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya. Dari tahun ke tahun banyak kasus yang mengarah pada kecurangan penjual terhadap pembeli, di antaranya adalah praktek penjualan telur ayam di pasar kiarcondong selama ini sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi oleh pelaku usaha.[[1]](#footnote-1) Sistem Jual Beli yang dijalankan juga sudah memenuhi aturan yang berlaku, tetapi jika pelaku usaha melakukan kesalahan terhadap penakaran barang yang diperjual belikan kepada konsumen maka akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga konsumen tidak perlu takut apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran.[[2]](#footnote-2)

Pada pasar tradisional tidak sedikit ditemukan pedagang yang curang dalam berdagang misalnya dalam menimbang, memgukur dan menakar. Tidak sedikit pedagang yang mengunakan timbangan dengan cara merubah aturan timbangannya demi mendapatkan keuntungan yang berlipatganda. Salah satu kasus yang terjadi yaitu pada Pasar Penampu, yang merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Kota Makassar yang menjadi area utama bawang merah masuk dari Bima serta Enrekang, alhasil jadi upaya dari para penjual buat mengambil keuntungan. Cara dan praktek penimbangan bawang merah tidak sesuai dengan berat dan harga yang dibayar, untuk meyakinkan kebenaran pengamatan tersebut, penulis mencoba membeli bawang merah sebanyak 10 kg terlihat pas saat ditimbang, tetapi setelah sampai dirumah ketika ditakar atau ditimbang ulang bawang tersebut ternyata emang benar bawang yang ditimbang tidak mencapai 10 kg hanya 8 kg saja.[[3]](#footnote-3)

Hal tersebut membuktikan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh pedagang masih terus berlanjut setiap tahunnya. Pedagang dalam menjalankan usaha mempunyai tujuan yakni mencari untung dalam kegiatan usahanya, demikian pula konsumen harus mendapatkan kepuasan dalam menggunakan benda yang dibelinya sesuai dengan ukuran yang telah dibelinya. Bila dari produk atau barang yang dijual oleh pedagang dapat merugikan konsumen baik mutu maupun jumlah sesuai yang telah disepakati, maka pedaganglah yang dimintai pertanggung jawaban.[[4]](#footnote-4)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen keberadaannya dilatarbelakangi oleh kondisi atau posisi konsumen dengan pelaku usaha yang tidak seimbang. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas hak-haknya sebagai konsumen yang harus dilindungi. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memposisikan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam posisi yang seimbang, sehingga terlahirlah pelaku usaha yang tangguh dan kompetitif serta akan munculnya konsumen yang cerdas dan bermartabat dalam menyongsong perdagangan bebas.[[5]](#footnote-5) Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengkaji persoalan ini dalam wujud penelitian tugas akhir dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Barang Dagangan Yang Tidak Sesuai Timbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Demi mendukung penelitian ini agar lebih akurat, penulis merujuk pada beberapa tinjauan pustaka yang merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Rendy Aditya Pechler (2011) “Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa Antara Toko Hokky Surabaya Dan Ibu Fonny)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan hak\_haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian. Proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen khususnya terhadap pengurangan berat bersih timbangan dalam kemasan dapat dilakukan konsumen itu sendiri bahkan bisa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat melalui gugatan legal standing. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui jalur Litigasi maupun non litigasi.[[6]](#footnote-6) Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan tata cara pengkajian yang memperoleh data deskriftif berupa tulisan serta mengamati prilaku seseorang untuk mencari sebuah makna. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni metode analisis data kualitatif.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ulva Octaviani (2018) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan)”,[[7]](#footnote-7) Penulis menarik kesimpulan bahwa dalam praktik jual beli di pasar pagi Sumbersari Bantul perilaku pembeli yang terlalu berbelit-belit dalam proses tawar menawar menjadi faktor yang menyebabkan penjual tidak senang dengan perilaku pembeli tersebut. Hal ini jelas-jelas memancing ketidak-ikhlasan para pedagang. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tata cara pengkajian yang memperoleh data deskriftif berupa tulisanserta mengamati prilaku seseorang untuk mencari sebuah makna. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian Lorenzo Arya Moniaga (2023) “Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Barang Dagangan Yang Tidak Sesuai Timbangan”[[8]](#footnote-8). Penulis menarik kesimpulan sebagai konsumen berhak dalam mendaatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang yang sesuai. Pertanggungjawaban pelaku usaha yaitu dengan memberikan ganti rugi atau penggantian sengketa terhadap kedua belah pihak dengan cara bertemu langsung antara pembeli dan penjual atau melalui surat menyurat agar penyelesaian masalah cepat terselesaikan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tata cara pengkajian yang memperoleh data deskriftif berupa tulisanserta mengamati prilaku seseorang untuk mencari sebuah makna. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni metode analisis data kualitatif.

Rizal Wicaksono (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Curang Penggunaan Timbangan Yang Digunakan Pedagang Dalam Kegiatan Jual Beli Di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta”[[9]](#footnote-9), menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik curang penyalahgunaan timbangan dalam jual beli di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta telah diatur melalui perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha/pedagang atas penyalahgunaan timbangan dan kecurangan dalam jual beli di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta sebagian besar berupa penggantian kerugian barang sesuai dengan hak konsumen. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tata cara pengkajian yang memperoleh data deskriftif berupa tulisanserta mengamati prilaku seseorang untuk mencari sebuah makna. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni metode analisis data kualitatif.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini terdapat dua rumasan masalah, yaitu bagaimana perlindungan konsumen dalam penjualan barang dagangan yang tidak sesuai timbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan apa upaya pemerintah dalam mengatasi penjualan barang dagangan yang tidak sesuai dengan timbangan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif[[10]](#footnote-10), dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, pada penelitian ini bahan hukum primer di dapat dari Undang-undang dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[[11]](#footnote-11) Bahan hukum sekunder berupa buku, karya tulis, jurnal dan artikel yang sebelumnya pernah diteliti yang secara keseluruhan untuk mendukung penelitian ini.[[12]](#footnote-12) Bahan hukum tersier seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dilakukan inventarisasi sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan.[[13]](#footnote-13) Teknik pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dengan malakukan teknik penelitian dokumen/*literature (libary research*) dan teknik penelitian[[14]](#footnote-14) lapangan (*field research*) yang penentuan keduanya sangat tergantung pada jenis pendekatan yang ditentukan oleh peneliti.[[15]](#footnote-15)

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Barang Dagangan Yang Tidak Sesuai Timbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia mengakibatkan pemerintah mengambil suatu kebijakan di bidang perekonomian antara lain untuk menaikkan harga barang-barang pokok, tarif listrik, tarif air dan sebagainya. Kebijakkan ini memberikan dampak negatif bagi para pelaku usaha sehingga memicu memicu para pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminim mungkin tanpa memperhatikan lagi salah satu asas pembangunan nasional yaitu kesadaran hukum dimana tiap-tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum.[[16]](#footnote-16)

Salah satu caranya adalah berbuat curang dengan memanipulasi timbangan yang mereka gunakan dalam berdagang dan dengan begitu maka keuntungan para pelaku usaha akan lebih meningkat dan sebaliknya konsumen akan merasa sangat dirugikan dengan hal tersebut. Padahal barang yang menjadi obyek jual-beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya.[[17]](#footnote-17)

Mengacu pada kondisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha telah melanggar kewajibannya yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perlindungan hukum untuk kerugian konsumen terkait dengan hak yang tidak di dapatkan oleh konsumen terdapat pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan terkait hak dari seorang konsumen untuk memperolah suatu transaparansi dan insormasi yang akurat dan terpercaya dari pelaku usaha, dan digabungkan dengan produk makanan yang tidak sesuai takaran pada kemasannya atau menulisan lebel pada pangan tidak sesuai isi didalamnya. Kemudian dalam Pasal 96 Undang-Undang tentang Pangan yang menjelaskan pemberian lebel harus berdasarkan informasi yang benar, jujur dan jelas sebelum konsumen membelinya. Selain itu dikatakan pada Pasal 8 ayat 1 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana mengkaitkan antara dilarangnya suatu pelaku usaha dalam memperjual belikan dan memperdagangkan serta memproduksi barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya dan semestinya.

Undang-Undang tentang Metrologi juga telah mengatur terkait semua jenis alat ukur harus dilakukan kalibrasi dalam setahun sekali. Kalibrasi adalah merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Metrologi dapat dikenakan sanksi pidana, yang dinyatakan dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

*”Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.*

Hal ini mengakibatkan kerugian terhadap konsumen karena tidak mendapatkan haknya dalam informasi yang diberikan pelaku usaha dan tidak sesuainya takaran atau jumlah makanan dengan yang ada di lebel kemasannya. Oleh karena itu untuk memperoleh suatu kepastian hukum bilamana konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan pengaduan kepada Yayasan Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan suatu Perlindungan Hukum.

1. **Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penjualan Barang Dagangan Yang Tidak Sesuai Dengan Timbangan**

Pengawasan ukuran, takaran dan timbangan merupakan wewenang dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Badan Perindustrian Metrologi dan Dinas Perdagangan merupakan instansi pemerintah yang mengawasi pemakaian alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), atau dengan kata lain Badan Metrologi merupakan instansi yang bergerak dalam pembangunan dan pengembangan pelayanan operasional kemetrologian dalam rangka perlindungan konsumen dan produsen. Dalam rangka untuk merealisasikan tujuan dari pelaksanaan reformasi di Indonesia, maka salah satu aspek penting yang dijadikan keberhasilan sebagai tolak ukur pelaksanaan pembangunan adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan peran hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktifitasnya.[[18]](#footnote-18)

Pelaksanaan tugas Badan Metrologi Legal memegang peranan yang sangat penting untuk terciptanya tertib ukur. Dengan terciptanya tertib ukur maka akan tercipta pula tertib niaga. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat didambakan oleh semua pihak. Masyarakat sebagai konsumen menginginkan adanya keadilan dalam transaksi dagang, pemerintah sebagai pelaksana tugas kemetrologian menginginkan adanya kepatuhan pedagang dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan takaran dan timbangan sehingga tugas mereka dalam menegakkan tertib ukur dapat dicapai. Dilihat dari tugas Badan Metrologi Legal sebagai lembaga yang ditugaskan negara yakni Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk:

* 1. Mengelola standar ukuran dalam bentuk pemeriksaan alat alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Peralatannya, pengujian terhadap UTTP, melakukan tera dan tera ulang
  2. Pengawasan dan penyuluhan kemetrologian
  3. Pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus).[[19]](#footnote-19)

Metrologi legal hanya merambah dari segi keabsahan dan kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbangan yang dipakai para pedagang, tidak merambah pada perilaku dan cara pedagang mempergunakan alat alat tersebut, misalnya pedagang yang selalu meletakkan anak timbangan di atas piring timbangan sebelum barang dimasukkan ke dalam bak timbangan atau menghempaskan barang timbangan dengan cepat ke dalam bak timbangan dan secara cepat pula menimbang barang. Metrologi legal tidak dapat melakukan tindakan hukum bila alat tibangan yang dipakai oleh pedagang yang menimbang barang dagangannya dengan cara seperti ini bila timbangan yang dipakai adalah bertanda “Sah”. Padahal dalam kenyataannya cara menimbang yang dilakukan para pedagang seperti ini cendrung merugikan konsumen, karena berat barang tidak pas seperti dalam transaksi misalnya 1 kg hanya ditemukan beratnya 9 ons.[[20]](#footnote-20)

Pihak Badan Metrologi Legal menyadari kasus kasus tersebut banyak terjadi di tengah masyarakat. Malah banyak timbangan para pedagang yang tidak diteranya. Tera merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran UTTP dan diakhiri dengan pembubuhan tanda tera. Tanda tera ini biasanya berupa stiker yang dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis. Tera penting dilakukan untuk melindungi pembeli dan pedagang. Tera ulang merupakan pengujian kembali secara berkala terhadap UTTP yang sebelumnya pernah ditera.[[21]](#footnote-21)

Badan Perlindungan Kosumen sampai saat ini belum pernah menangani hal itu disebabkan belum adanya pengaduan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen hanya bersifat menerima pengaduan dari konsumen. Bila ada pengaduan konsumen bahwa ia telah dirugikan oleh pelaku usaha (pedagang) dan ada bukti-buktinya maka Badan Perlindungan Konsumen baru melakukan tindakan. Selama ini belum ada pengaduan dari pihak konsumen mengenai kasus takaran dan timbangan yang sampai ke Badan Perlindungan Konsumen.[[22]](#footnote-22) Badan Metrologi Legal memiliki beberapa kewenangan, diantaranya :

1. Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
2. Melakukan pengawasan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran
3. Melakukan penataan dan tertib ukur di segala bidang usaha yang memiliki UTTP Wajib Tera-Tera Ulang
4. Mengelola alat ukur standar, cap tanda tera, dan sarana kemetrologian lainnya
5. Melakukan koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi di wilayah kerjanya
6. Melakukan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya
7. Melakukan pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi
8. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian
9. Melaksanakan penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan kemetrologian

Seharusnya kewenangan Badan Metrologi Legal tidak hanya merambah sampai tingkat keabsahan dan kebenaran UTTP semata tapi juga merambah sampai kepada moral dan prilaku para pedagang, sehingga upaya pencegahan kecurangan dan penipuan yang terjadi di pasar dapat maksimal dilakukan.

* 1. **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukakan yaitu, sebagai berikut : Perlindungan konsumen dalam penjualan barang dagangan yang tidak sesuai timbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Pasal 4 huruf c yaitu menjelaskan terkait hak dari seorang konsumen untuk memperolah suatu transaparansi dan informasi yang akurat dan Pasal 8 ayat 1 huruf c mengaitkan antara dilarangnya suatu pelaku usaha dalam memperjual belikan dan memperdagangkan serta memproduksi barang yang tidak sesuai dengan timbangan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi penjualan barang dagangan yang tidak sesuai dengan timbangan yaitu dilihat dari tugas Balai Metrologi Legal sebagai lembaga yang ditugaskan negara yakni Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengelola standar ukuran dalam bentuk pemeriksaan alat alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Peralatannya, pengujian terhadap UTTP, melakukan tera dan tera ulang, melakukan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian oleh BML (Balai Metrologi Legal) serta pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Aman Sinaga, Aplikasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, 2006.

Amirudin Dan H. Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2008.

Erman Rajagukguk, Et Al, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Fakultas Hukum, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir, Universitas Malikussaleh. 2022.

Gunawan Widjaja Dan A. Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Pt. Gramedia, Jakarta, 2003.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.

Ohny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang; Bayumedia,2013.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum Dan Masyarakat Fh Undip, Semarang, 2010.

Sheyla Nichlatus, Dkk, Ragam Metode Penelitian Hukum, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri. 2022.

Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1979.

**Jurnal / Artikel Ilmiah**

Arifgii. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan. Online: http://www.scribd.com/ http://www.psychologymania.com. Diakses pada hari Sabtu 31 Agustus 2024.

Lorenzo Arya Moniaga, Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Barang Dagangan Yang Tidak Sesuai Timbangan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Agung, Semarang, 2023. <https://repository.unissula.ac.id/31607/1/Ilmu%20Hukum_30301900199_fullpdf.pdf>

Meriza Elpha Darnia dan Rika Lestari, Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat, Ukur, Takar, Timbangan, Dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru, Riau Law Journal, Vol. 1 No. 2, November 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4566>

Nurifah Arum, Sandy Rizki F, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria H. Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Telur Ayam dalam Timbangan Digital. Jurnal Sharia Economuc Law, Vol 2 No 1, 2022. DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.1428

Rendy Aditya Pechler, Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa Antara Toko Hokky Surabaya Dan Ibu Fonny), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2011. <http://eprints.upnjatim.ac.id/1838/>

Rizal Wicaksono, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Curang Penggunaan Timbangan Yang Digunakan Pedagang Dalam Kegiatan Jual Beli Di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/107272>

Rose Linda Elvira, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, Vol 1 No 1, 2013. DOI <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57169>

Togamosal, Layanan Tera Metrology Legal, https://togamosal.com/tera-metrology-legal Diakses pada hari Sabtu 19 Oktober 2024

Ulva Octaviani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan), Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2018. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1427/>

**Perundangan-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Gunawan Widjaja dan A. Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.11. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nurifah Arum, Sandy Rizki F, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria H. *Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Telur Ayam dalam Timbangan Digital.* Jurnal Sharia Economuc Law, Vol 2 No 1, 2022, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rose Linda Elvira, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha.* Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, Vol 1 No 1, 2013, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-3)
4. Aman Sinaga, *Aplikasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen*, 2006, hlm 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. Meriza Elpha Darnia dan Rika Lestari, Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat, Ukur, Takar, Timbangan, Dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru, Riau Law Journal, Vol. 1 No. 2, November 2017, hlm. 207 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rendy Aditya Pechler, Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa Antara Toko Hokky Surabaya Dan Ibu Fonny), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2011 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ulva Octaviani*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Pagi di Desa Sumber Sari Bantul Kecamatan Metro Selatan),* Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2018. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lorenzo Arya Moniaga, *Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Barang Dagangan Yang Tidak Sesuai Timbangan,* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Agung, Semarang, 2023 [↑](#footnote-ref-8)
9. Rizal Wicaksono, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Curang Penggunaan Timbangan Yang Digunakan Pedagang Dalam Kegiatan Jual Beli Di Pasar Kranggan Kota Yogyakarta,* Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ohny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia,2013 hlm,57. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat* FH Undip, Semarang, 2010, hlm 60 [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 19. [↑](#footnote-ref-12)
13. Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 118. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sheyla Nichlatus, dkk, 2022, Ragam Metode Penelitian Hukum, Lembaga Studi hukum Pidana, Kediri. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fakultas Hukum, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir, Universitas Malikussaleh. 2022. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-17)
18. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat. *Transaksi atas Dasar Ukuran Takaran Timbangan Wajib menggunakan: UTTP yang Bertanda (tera) Sah Yang Berlak*. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat, Padang , 2004. [↑](#footnote-ref-19)
20. Arifgii. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan. Online: http://www.scribd.com/ http://www.psychologymania.com. Diakses pada hari Sabtu 31 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-20)
21. Togamosal, Layanan Tera Metrology Legal, <https://togamosal.com/tera-metrology-legal> Diakses pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)